

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0078/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/03/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : **PERGURUAN KRISTEN CINTA KASIH, YAYASAN**

Nomor Induk Berusaha : 9120319010589

Alamat Badan Penyelenggara : **JL. SAMA NO. 20 KEL. BANTAN TIMUR KEC. MEDAN**

TEMBUNG MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : Prof. Dr. Ir. BIE TJIN, S.Pak. MA

b. Jabatan : **KETUA YAYASAN**

Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA CINTA KASIH

Alamat Satuan Pendidikan : JL. SAMA NO. 20 KEL. BANTAN TIMUR KEC. MEDAN

TEMBUNG KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : perguruancintakasih@gmail.com

Klasifikasi Usaha : **SD/MI** KBLI : **85121**

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 28 Maret 2023

An. WALIKOTA MEDAN

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 28 Maret 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP

PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

Catatan:

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor: 420/22299.DIKDAS/2018 Tanggal 07 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

0083/ISPF/2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

